

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA**

(Studi Kasus Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANDRI APRILIAN

NIM. 150106126

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI TINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum

Oleh:

ANDRI APRILIAN


NIM. 150106126

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Diuji/Di Munaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Jamhuri M.A.

NIP: 196703091994021001


Arifin Abdullah S.H.I., M.H

NIP: 198203212009121005

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI TINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Senin, 23 November 2020
8 Rabiul Awal 1442

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Drs. Jamhuri M.A.

NIP: 196703091994021001


Sekretaris,



Arifin Abdullah S.H.I., M.H.

NIP: 198203212009121005


Penguji I,



Dr. Ali, M.Ag.

NIP: 197101011996031003

Penguji II



Jamhir, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andri Aprilian
NIM : 150106126
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 November 2020
Yang menyatakan,



Andri Aprilian

ABSTRAK

Nama : Andri Aprilian
NIM : 150106126
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)
Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten
Aceh Tengah)
Tanggal Sidang : 2 November 2020
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri M Ag
Pembimbing II : Arifin Abdullah S Hi. M.H
Katakunci : Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa (ADD)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, melalui ADD tersebut pemerintah desa dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa atau pun upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa, akan tetapi ADD yang dialokasikan untuk desa dinilai masih belum cukup untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa Kemili. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan : Pertama, bagaimana Implementasi program dan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Kemili. Kedua, bagaimana kesesuaian program dan kebijakan terhadap pengimplementasian dana desa ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen desa, buku, jurnal dan karya tulis ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemili sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan cukup berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Adapun faktor penghambat adalah pencairan dana yang terlambat serta ketidak sesuaian perencanaan tingkat Kabupaten dengan Desa. Faktor pendukung dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dana Desa, untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan ADD, Adapun saran dari peneliti khususnya kepada pemerintahan Desa Kemili untuk selalu melakukan sosialisasi terhadap program yang dibuat oleh pemerintah desa, kemudian kepada aparatur desa sebelum membuat program desa sebaiknya meninjau langsung kedalam lingkungan masyarakat desa, agar dalam pengelolaan ADD ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Kemili.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis persembahkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia dari alam kegelapan kealam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (DESA KEMILI KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH)”**. Skripsi ini disusun dengan maksud menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry guna mencapai gelar sarjana dalam ilmu hukum.

Teristimewa ucapan terimakasih sedalam dalamnya kepada ibunda Rita dan Ayahanda M.Nazli tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, semangat dan dukungannya serta doa yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menempuh studi ini hingga selesai. Rasa terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak dan adik tercinta Famela Yulita dan Syahrin Aditiya, serta yang terkasih kakek, nenek dan seluruh keluarga besar lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Jamhuri M A selaku pembimbing pertama dan Bapak Arifin Abdullah S Hi. M.H selaku pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu, serta tenaga fikiran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag selaku penasehat akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, serta tenaga fikiran juga memberi bantuan kepada penulis

dalam menyelesaikan studi ini. Rektor UIN Ar-Raniry, Dekan, Wakil Dekan Fakultas, Ketua Prodi, dan seluruh Staf Pengajar, Karyawan/Karyawati, Pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat tercinta, safrul rizal, harry fajar rizki, fandi abrara, said ilham putra funna, satria dika, teuku qawarir, leny oktavianti, astir arico punce, wewen rahmad bertona, asri fahrizal, M. bahreasi, burhandi adha, owena arisimelala, kartika simah bengi dan seluruh teman-teman unit 01, Serta keluarga besar S1 Ilmu Hukum angkatan 2015 lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat tercinta Yuni Fitri, S.IP, serta semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan mereka.

Disamping itu penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa akan datang. Terimakasih atas rahmat-Mu Ya Rabbi semoga Karya Ilmiah ini berkah di dunia dan bermanfaat bagi banyak orang, agama, nusadan bangsa.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 1 November 2020

Andri Aprilian
NIM : 150106126

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Program-Program Pembangunan Pada RPJM Desa Kemili.....	42
------------------------------------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kebijakan, Keputusan, Dan Kebijaksanaan	20
Gambar 2.2	Sekuensi Implementasi Kebijakan	25
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kemili.....	40
Gambar 3.2	Dokumentasi Jalan Dusun Datu Sebahi	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB SATU : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14

BABDUA : KONSEP KEBIJAKAN DANA DESA

A. Tinjauan Umum	16
1. Pengertian kebijakan	16
2. Dasar Hukum Kebijakan	18
3. Analisis Kebijakan	19
B. Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pengalokasian Dana Desa (ADD)	29
C. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	33

BAB TIGA : MPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KEMILI

A. Gambaran Umum Desa Kemili.....	37
1. Profil Desa Kemili	37
2. Visi dan Misi Desa Kemili.....	38
3. Struktur Desa Kemili	40
B. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)	41

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kemili	41
2. Hasil Pencapaian Terhadap Implementasi ADD Di Desa Kemili	48
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pengimplementasian (ADD) di Desa Kemili	51
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	55
LAMPIRAN.....	59
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, selain eksekutif dan legislatif juga memiliki lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga peradilan, peran MA memerlukan ketegasan dalam UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman harus diberikan ketegasan sebagai lembaga peradilan yang memiliki independensi. Mengutip pemikiran Sri Soemantri bahwa MA semestinya diberi wewenang untuk melakukan hak uji terhadap undang-undang (*judicial review*) sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK).¹

Dengan demikian, pembagian kekuasaan yang jelas di antara tiga cabang kekuasaan yang disebutkan dalam trias politika yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berdasarkan prinsip (*checks and balances*) sudah tertuang sejak perumusan sampai pengesahan. Akan tetapi, diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas dari Presiden sehingga tidak ada kesewenang-wenangan. Selanjutnya, perlu ada kejelasan peran dan fungsi DPR dalam hal fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan kekuasaan pemerintahan dan fungsi perwakilan rakyat. Sehingga DPR dapat benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai pengemban kedaulatan rakyat.² Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

¹Sri Soemantri Martosoewignyo, *Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 225.

²Masnur Marzuki, *Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances dalam UUDNRI TAHUN 1945*, (Jakarta: Suara Karya, 2011), hlm. 27.

Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara- Perubahan) rinciannya, dialokasikan Dana Desa tahun 2015 sebesar kurang lebih Rp. 20,67 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun. Dana desa tersebut diberikan ke seluruh desa di Indonesia dengan formula 77% dibagi rata keseluruh desa, kemudian 20% dialokasikan untuk tambahan secara proposional kepada desa berdasarkan

3 Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.XII No.1 (2018) hlm. 83. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>

jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah.

Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.⁴

Dasar hukum Alokasi Dana Desa adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN. Selanjutnya ada sedikit perubahan pada tahun 2015 sehingga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

⁴Skripsi Yohanes Kira, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan*. Jakarta tahun 2016, di akses 11 September 2019 dari situs: <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1>

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Doller & Wallis, Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kePemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat padakurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakandengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.⁵

Dalam hal penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan

⁵ Nova Sulastri, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna", Skripsi (Kendari: Universitas Halu Oleo, 2016), hlm. 3-5

pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat bisa tetap selaras. ADD harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja dari aparatur pemerintahan desa juga diperlukan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan ADD. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dan dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik. Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurang memaksimalkan manfaat dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Desa Kemili adalah desa yang terletak di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Desa Kemili terdiri dari 8 dusun yaitu Jalan Lintang, Terminal, Gempar Alam, Kemala Pangkat, Mess Time Ruang, Datu Kemili, Datu Sebah, dan Perulangan. Penelitian ini dilakukan karena Desa Kemili belum memanfaatkan anggaran ADD dengan baik dilihat dari kurangnya pembangunan sarana dan prasarana sehingga sulit mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal pembangunan desa, dan pemerintah desa kurang dalam hal memberdayakan masyarakat dilihat dari masih banyak masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan dengan menggunakan anggaran ADD tersebut, serta permasalahan lainnya adalah dalam hal pengelolaan

kebijakan ADD terutama pada pembangunan desa yang masyarakat desa masih banyak yang belum mengetahui tentang pengalokasian dana desa.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, peran pemerintah Desa menjadi semakin kuat karena pemerintah desa mampu prioritaskan kebutuhan masyarakat desa dibandingkan pemerintah Kabupaten yang nyatanya memiliki ruang lingkup yang lebih luas, serta pemerintah desa harus membangun partisipasi masyarakat dan memberi ruang masyarakat untuk ikut berperan dalam merencanakan pembangunan desasehingga dapat lebih mudah untuk membangun perekonomian desa dengan menggunakan anggaran ADD tersebut.

Adapun dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Desa Kemili dapat memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Kemili, dan apakah pada prakteknya Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemili. Dari penjelasan tersebut maka penulis mencoba menganalisa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terhadap Pemerintah Desa Kemili, dengan judul. “ **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Tinjau Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi program dan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah ?

2. Bagaimana kesesuaian program dan kebijakan terhadap pengimplementasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pengimplementasian kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan penelitian lapangan ditemukan beberapa penelitian yang terkait namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Skripsi Chandra Kusuma Prabawa fakultas hukum universitas sebelas maret yang berjudul “tinjauan yuridis pengelolaan dana desa di desa triharjo kecamatan sleman kabupaten sleman” dalam skripsinya membahas tentang pengelolaan dana desa di desa triharjo kecamatan sleman kabupaten sleman berdasarkan peraturan pemerintah no 60 tahun 2014 *juncto* peraturan pemerintahan no 22 tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan dana desa tersebut.⁶
2. Skripsi Sahrir pada fakultas hukum universitas hasanuddin yang berjudul “tinjauan yuridis penyalahgunaan dana desa dalam tindak

⁶Chandra Kusuma Prabawa, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharja Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman", skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016), hlm. 7.

pidana korupsi (putusan no:05/Pid/2011/PT.Mks.)” dalam skripsinya membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa berdasarkan putusan PT Makassar no.5/Pid/2011/PT.Mks.⁷

3. Skripsi adi supraja pada fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah yang berjudul “implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di desa sukamahi kabupaten bogor tinjauan sistem ketatanegaraan islam”, dalam skripsinya membahas tentang implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) pada pemerintahan desa sukamahi. Selain itu, untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa sukamahi dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa (ADD), serta untuk mengetahui sejauh mana islam mengatur tentang alokasi dana desa.⁸

E. Penjelasan Istilah

Melihat pentingnya menerapkan kebijakan alokasi dana desa demi pembangunan desa maka dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pengertian-pengertian serta teori tentang ruang lingkup pembahasan yang dikaji oleh penulis, antara lain :

1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau penerapan.⁹ Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau

⁷Sahrir, "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi", Skripsi (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 6.

⁸Adi Supraja, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam", Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 7.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/pusat>. (diakses 13 Oktober 2019).

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

Pandangan implementasi menurut Solichin Abdul Wahab adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹¹

2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik (pemerintah) dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai suatu tujuan.¹²

Pemerintah, dalam praktiknya,seringkali menggunakan peraturan kebijakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Peraturan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bentuknya bukan berupa salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011. Namun dalam praktik seringkali peraturan kebijakan memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan kebijakan memiliki substansi dan kekuatan mengikat yang tidak berbeda dengan peraturan perundang-undangan, tetapi arus besar pemikiran hukum tidak mengkategorikan peraturan kebijakan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal, menurut Attamimi, peraturan kebijakan jika dilihat dari bentuk dan formatnya seringkali sama dengan peraturan perundang-undangan, lengkap dengan pembukaan berupa konsiderans “menimbang”, dasar

¹⁰Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung:CV. Sinar Baru2002), hlm. 70.

¹¹Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* Negara Edisi Kedua, (Jakarta: Bumi Aksara 2008).

¹²Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 12

hukum “mengingat”, batang tubuh berupa pasal-pasal, bagian, bab, serta penutup yang serupa dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Praktik tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat kejelasan tentang format dan substansi peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan disebut bukanlah peraturan perundang-undangan tetapi sifat substansinya seringkali merupakan norma pengaturan untuk umum yang seharusnya diatur melalui peraturan perundang-undangan. Kondisi seperti ini dalam praktiknya tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal kekuatan mengikatnya. Oleh karena itu seharusnya peraturan kebijakan diatur dalam Undang-Undang untuk mencegah penggunaan peraturan kebijakan secara sewenang-wenang

Menurut Said Zainal Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun bersifat negatif yang menyeliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum, untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.¹⁴

3. Alokasi

¹³A. Hamid S. Attamimi, ‘Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)’ (Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Universitas Jakarta 1993), hlm. 13.

¹⁴Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Salemba Humanika: 2012)

Alokasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penentu banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli dan sebagainya) penjatahan.¹⁵

4. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPB, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Dana Desa dari APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/pusat>. (diakses 13 Oktober 2019)

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah.¹⁷

Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara, serta penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diperoleh bersumber dari artikel, jurnal, penelitian ahli hukum, skripsi mahasiswa/i hukum serta segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.

2. Sumber Data dan Sumber Data

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif karena menganalisis data mengenai implementasi kebijakan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan.

1. Bahan hukum primer, diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber, yaitu perangkat desa (kepala desa, sekretaris, bendahara, kepala dusun, ketua pemuda, ulama dan masyarakat desa)
2. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan penulisan.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Jakarta: 2014)

¹⁷Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm.38.

3. Bahan hukum tersier, diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris dan wikipedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Untuk memperoleh data lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi dan juga wawancara:

1) Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan langsung dengan yang diwawancarai.¹⁸ Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topic tertentu.

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara mendalam (*in-depth-interview*). Wawancara mendalam (*in- depth-interview*) adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian penelitian dan tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan yang relative lama.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan aparatur desa dan beberapa masyarakat desa. wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat desa ini bertujuan untuk mendapat informasi mengenai pengalokasian dana desa.

2) Penelitian kepustakaan

¹⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005), hlm. 51.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum, serta pendapat para sarjana.

4. Teknik Analisis Data

Adapun data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) setelah mendapatkan hasil penulis melakukan analisis terhadap apa yang telah didapat dan mempelajarinya sehingga mendapatkan hasil yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dijadikan dalam bentuk karya tulis dengan menggunakan sistematika pembahasan yang merangkum keutuhan pokok pembahasan di atas. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan dibagi dalam 4 bab. Masing-masing bab dirincikan lagi dalam sub-sub bab sebagai pelengkap bab tersebut.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan bab yang berisi tentang tinjauan umum yang membahas mengenai pengertian kebijakan, analisis kebijakan, dasar hukum kebijakan, kebijakan pemerintah desa terhadap pengalokasian dana desa, dan kebijakan alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab tiga, merupakan bab tentang Pengimplementasian Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berisi tentang profil desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, visi dan misi desa kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, struktur pemerintahan desa kemili kecamatan bebesen kabupaten aceh tengah, serta membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab empat, yaitu bab yang menguraikan secara singkat mengenai beberapa kesimpulan dan saran bagi penulis yang diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.



BAB DUA

KONSEP KEBIJAKAN DANA DESA

A. Tinjauan Umum

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sangsekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti “negara-kota” dan Sangsekerta disebut dengan *pur* yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti “negara”.¹⁹ Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata ‘bijak’ yang berarti, selalu menggunakan akal budidaya, pandai, mahir. Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan -an, maka kata kebijakan berarti “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan. Pengertian di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu: pertama, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Kedua, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan.

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya

¹⁹Dunn, Wiliam N, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Gadjah Mada Press,2000), hlm 51

secara keseluruhan.²⁰ Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.²¹ Menurut Hoogerwerf pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan, James E Anderson, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.²² Lebih lanjut Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Berdasarkan definisi ini Rose menegaskan bahwa kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan keputusan atau serangkaian keputusan yang dibuat oleh pejabat (Pemerintah), dimana keputusan tersebut memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun disini penulis masih belum melihat ada tindakan yang dilakukan pemerintah desa terhadap desa Kemili, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, baik dalam pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat desa, pemerintahan desa, serta pembangunan desa.

²⁰Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004), hlm. 20.

²¹*Ibid*, hlm. 21

²²Andersen, E. James, *Public Policy-Making*, (Third Edition. New York, Holt, Rinchart and Winston, 1997), hlm, 13.

2. Dasar Hukum Kebijakan

Keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (diskresi). Peraturan kebijakan tidak lain dari penggunaan diskresi dalam wujud tertulis. Secara normatif, di Belanda negara yang merupakan peletak dasar konsep administratif di Indonesia, peraturan kebijakan diartikan sebagai “*een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegheid van een bestuursorgaan*” (suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan tertulis yang mengikat umum, berkenaan dengan pertimbangan berbagai kepentingan, penetapan fakta-fakta atau penjelasan peraturan tertulis mengenai penggunaan wewenang organ pemerintah).

Mengacu pada hukum positif di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan peraturan kebijakan ialah UU Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai definisi dari peraturan kebijakan. Namun, jika mengacu pada pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) yaitu peraturan yang dibuat baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* (diskresi). maka pembentukan dan pelaksanaan peraturan kebijakan harus memperhatikan definisi, lingkup, persyaratan, prosedur dan akibat hukum dari diskresi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.²³


²³Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Lentera Hukum (Online), Volume 4, (2017), hlm. 167 <https://media.neliti.com/media/publications/217520-pembentukan-peraturan-kebijakan-berdasar.pdf>, diakses 10 Januari 2020.

Penyelenggaraan kebijakan di daerah dalam bentuk Keputusan merupakan perbuatan administratif, yang apabila timbul suatu permasalahan, maka penyelesaian yang ditempuh adalah melalui penyelesaian administrasi bukan penyelesaian pidana, akan tetapi pada kenyataannya pada saat ini pada pelaksanaannya banyak perbuatan administrasi yang merupakan kompetensi peradilan administrasi yang justru dijerat dengan tindak pidana korupsi. Tidak jarang Pejabat Aparatur Negara mengalami keraguan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, khususnya dalam menjalankan kebijakan wewenangnya yang dipersepsikan oleh penegak hukum sebagai kebijakan yang koruptif atau perbuatan koruptif yang berlindung dibalik kebijakan. Pada dasarnya suatu perbuatan yang mengadakan suatu ketetapan dapat disebut perbuatan penetapan (*beschikkingshandeling*) adalah bukan perbuatan “orang” tetapi perbuatan “pejabat” yang melakukan “*bestuur*”.²⁴

3. Analisis Kebijakan

Studi kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari studi, disiplin maupun sistem administrasi, atau salah satu kajian dalam administrasi publik yaitu kebijakan publik (*public policy*). Dengan begitu kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas suatu kebijakan, perbedaan tersebut seperti terlihat pada gambar berikut:

²⁴Pery Rehendra Sucipta, “*Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa*”, Jurnal Selat (Online), Volume 2,(2014), hlm. 203, <https://media.neliti.com/media/publications/235492-kekuatan-hukum-kebijakan-pemerintah-daer-dbfed328.pdf>, diakses 17 januari 2020.



Gambar: 2.1 Kebijakan, Keputusan, dan Kebijaksanaan.²⁵

Gambar tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, penduduk, masyarakat atau warga Negara, maka kebijakan adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan

Untuk lebih memahami kebijakan maka perlu mengkaji tentang analisis kebijakan, karena kebijakan pada esensinya adalah suatu proses dalam upaya untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan bangsa. Pembuat kebijakan publik pada umumnya adalah unsur birokrat atau pejabat pemerintah termasuk para pegawai senior pemerintah, yang tugasnya adalah memberikan pelayanan demi kebaikan publik. Untuk itu para ahli mencoba menjelaskan pengertian analisis kebijakan.

Menurut Bardach bahwa analisis kebijakan adalah suatu aktifitas politik dan sosial. Hal ini berarti dalam analisis kebijakan perlu dipahami masalah-masalah yang bersifat politis dan social. Kemudian Palto dan Sawicky sebagaimana dikutip Riant Nugroho menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan tindakan yang diperlukan untuk membuat suatu kebijakan, baik

²⁵Wahab, *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2010), hlm. 153

kebijakan yang baru maupun kebijakan yang merupakan konsekuensi dari kebijakan yang ada.²⁶

William N. Dunn dalam Nanang Fattah merangkum analisis kebijakan melalui lima tahap sebagai berikut :

1) Perumusan Masalah Kebijakan

Perumusan masalah ini sama dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternative, dan perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, dan otorisasi pengaturan arahan-arahan.²⁷

Menyusun masalah kebijakan terdiri dari tiga langkah, yaitu: mengartikan, mengkonsep dan mengkhususkan masalah. Tiap-tiap langkah ini menghasilkan informasi tentang situasi, dan bentuk masalah. Permasalahan yang dihadapi tersebut berimbas pada perlunya dibuat kebijakan karena permasalahan merupakan titik tolak sebuah kebijakan harus dibuat. Metode menyusun masalah ini dengan mengidentifikasi masalah yang ada secara mendalam dan mensinkronisasikan dengan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya guna memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda setting.

Dalam menyusun masalah Weimer dan Vining mengemukakan bahwa analisis masalah adalah : *Problem analysis consists of there major steps: (P1) Understanding the problem (P2) choosing and explaining*

²⁶Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2008), hlm, 84.

²⁷Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), hlm, 4.

relevant policy goal and constraints, and (P3) choosing a solution method.

Poses analisis masalah ini menjelaskan bahwa pada tahapan (P1) Understanding the problem adalah memahami permasalahan dengan melakukan analisis permasalahan yang dihadapi melalui: menerima masalah (analisis gejala), memilih masalah (analisis kegagalan pasar & pemerintah), memodelkan masalah (identifikasi variable kebijakan).Selanjutnya pada tahapan (P2) choosing and explaining relevant policy goal and constraints adalah melakukan pemilihan masalah, dan pada tahap (P3) yaitu menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah.

Setelah semua tahapan ini dilakukan lalu mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori dan fakta untuk menemukan masalah dan memprediksi akibat yang terjadi untuk tahap selanjutnya.

2) Meramalkan Alternatif Kebijakan (Prediksi)

Para ahli analisis kebijakan harus meramalkan apa yang akan terjadi berkenaan dengan masalah kebijakan dan mencari tindakan yang tepat untuk menangani masalah-masalah itu di dalam waktu yang akan datang, setelah itu menyediakan sejumlah *alternatif objektif* yang dapat dicapai, karena pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa datang dari penerapan *alternative* kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.²⁸

Tahapan analisis pertama akan menghasilkan kebijakan-kebijakan *alternative* melalui pencarian solusi dari permasalahan yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori dan fakta tentang

²⁸Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm, 5.

permasalahan yang akan terjadi dimasa depan akibat dari *alternative* yang dirumuskan atau tidak melakukan *alternative* tersebut dan dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Untuk menghasilkan kebijakan *alternatif* ini yaitu dengan mencari solusi dari masalah pada tahap analisis pertama.

3) Merekomendasikan Penerapan Kebijakan (Preskripsi)

Rekomendasi adalah informasi mengenai jangkauan penerapan kebijakan yang menyediakan hasil yang berguna untuk kelompok orang atau komunitas tertentu secara umum. Hal ini berhubungan dengan nilai, maka dari itu rekomendasi kebijakan tidak hanya evaluasi empiris saja akan tetapi berhubungan dengan aspek normatif. Untuk itu pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan *relative* dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah.

Tahapan ini juga merupakan hasil dari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai *alternative* yang akibatnya sudah diestimasi melalui peramalan, dilakukan pada tahapan adopsi kebijakan

Penerapan kebijakan meliputi usaha-usaha untuk mentransformasi keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha yang berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Penerapan kebijakan sebagai bagian penting dari proses kebijakan, karena kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan akan tergantung pada proses penerapan kebijakan. Kegagalan suatu kebijakan dapat diakibatkan karena pelaksanaan implementasi kebijakan yang tidak tepat.


Kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan

dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Program-program kebijakan akan ditentukan pada tahap pelaksanaan kebijakan dan implementasi kebijakan. Seringkali kebijakan yang dibuat tidak dapat dilaksanakan karena sulit untuk diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Patton dan Sawicki bahwa, “suatu kebijakan justru akan menemukan banyak masalah pada tahapan pengimplementasian, karena tidak semua kebijakan memuaskan semua orang. Dengan demikian, maka alternatif-alternatif yang dipilih oleh pembuat kebijakan, haruslah yang dapat diimplementasikan”. Kemudian Purwanto mengemukakan bahwa, “implementasi kebijakan intinya adalah kebijakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”.²⁹

Sebagaimana hal di atas maka Nugroho mengemukakan bahwa, “implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan”. Sekuensi implementasi kebijakan dikemukakan oleh Nugroho yaitu : “untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah yang langsung mengimplementasikan dalam bentuk program di bawah ini:

²⁹Purwanto dan Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Public, Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia*, (Jakarta: Gava Media, 2012), hlm, 21.



Gambar 2.2 sekuensi implementasi kebijakan

Gambar diatas menunjukkann bahwa penerapan kebijakan dimulai dari penyusunan visi dan misi sebagai tujuan jangka panjang yang akan dicapai. Kemudian bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan membuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan program dan kegiatan yang dirancang harus sesuai dengan kebijakan yang akan diimplementasikan.³⁰ Implementasi kebijakan ini dilaksanakan dan didukung oleh aktor kebijakan dan semua orang yang terkait bisa dalam bentuk program dan kegiatan pada lembaga yang melaksanakannya.

4) Monitoring Kebijakan (*Deskripsi*)

Monitoring dalam arti yang sederhana merupakan nama lain untuk usaha mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kebijakan publik. Monitoring merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh

³⁰Rian Nugroho, *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009), hlm. 619.

informasi mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik. Sehingga hasil informasi tentang konsekuensi akan berimbas sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan tersebut. Monitoring ini membantu para ahli analisis untuk menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dengan hasilnya.

Tahapan ini menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan dalam tahapan implementasi kebijakan. Dengan demikian, dalam memberi pemahaman tentang suatu kebijakan maka kebijakan yang dibuat perlu dukungan dari publik terutama badan badan legislative. Karena sebuah kebijakan perlu dukungan dari mayoritas. guna menuju monitoring kebijakan yang baik.³¹

Ada empat fungsi monitoring ini, fungsi ini menjelaskan bahwa :

- a) Kepatuhan, Kepatuhan ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam membantu menentukan apakah kegiatan dari program administrator, staff, dan stakeholder sesuai dengan standarid dan prosedur yang telah dibuat oleh legislative, lembaga pembuat undng-undang, dan lembaga professional.
- b) Auditing. Auditing ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam membantu menentukan apakah sumber-sumber dan jasa yang ditujukan untuk kelompok sasaran dan yang berhak menerimanya (individu, keluarga, pemerintah daerah) telah sampai kepada mereka.
- c) Akunting. Akunting ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam menghasilkan informasi yang membantu dalam akunting social dan perubahan ekonomi yang mengikuti implementasi seperangkat kebijakan publik dan program yang lalu.

³¹Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm, 203.

d) Penjelasan/Eksplanasi, Eksplantasi ini dapat membantu monitoring dalam menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan mengapa *outcome* dari kebijakan publik dan programnya berbeda.

5) Mengevaluasi Kinerja Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan yaitu nilai yang dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang memberi arti bahwa masalah-masalah kebijakan teratasi dengan baik.³²

Tahapan ini membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan kebijakan yang dihasilkan. Penilaian kebijakan menghasilkan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan masalah, sebab dalam evaluasi kebijakan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi masalah. Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Tipe-tipe kriteria ini telah dibahas dalam hubungannya dengan rekomendasi kebijakan. Perbedaan utama antara kriteria untuk evaluasi dan kriteria untuk rekomendasi adalah pada waktu ketika ditetapkan atau dipublikasi. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara retrospektif (*ex post*), sedangkan kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara prospektif (*ex ante*). Kriteria-kriteria evaluasi hasil kebijakan adalah sebagai berikut:

³²Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm,234.

a) Efektivitas (*effectiveness*)

Efektifitas ini berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diterapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

b) Efisiensi (*eficiency*)

Efisiensi ini berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produksi atau layanan.

c) Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kekuatan hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d) Pemerataan/kesamaan (*euity*)

Pemerataan ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan social dan merujuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usahanya didistribusikan secara adil.

e) Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya: efektivitas, efisiensi, kecukupan pemerataan

dianggap masih gagal jika belum menanggapi (*responsive*) terhadap kebutuhan aktual dari suatu kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

f) Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan (*appropriateness*) erat hubungan dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasai tujuan-tujuan tersebut.

B. Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pengalokasian Dana Desa (ADD)

Realisasi anggaran merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diukur dalam satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut Mardiasmo realisasi adalah Proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata. Sedangkan menurut Nordiawan Realisasi adalah Proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi adalah suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan.³³

Alokasi Dana Desa (ADD) dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Dalam

³³Mardiasmo, *otonomi dan manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta, 2002), hlm 82

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, Pasal 1 ayat 5 disebutkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam pasal penjelas ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Alokasi Dana Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Selanjutnya pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan ADD adalah sebagai berikut.

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pada Pasal 20 disebutkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- a. Azas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Penyaluran dan pencairan ADD diatur dalam Pasal 21 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. Alokasi dana desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten kota. Pasal 22 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan ADD. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada

Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.³⁴

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata cara pengalokasian alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019. Dan pasal 12 Peraturan Bupati Aceh Tengah No 5 Tahun 2019 tentang mekanisme dan penyaluran dana desa.

Adapun tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa menurut Nurcholis adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

³⁴ Dyah Mutiarin, *Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014*, Article (Online), Volume 2 (2015), hlm 565,
File:///C:/Users/Acer/Downloads/Dampak_Kebijakan_Alokasi_Dana_Desa_Add_Terhadap_Pe.
Pdf, Diakses 19 Januari 2020.

Berkaitan dengan tujuan dari program ADD tersebut di atas agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁵

C. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Program bantuan alokasi dana desa bertujuan untuk menopang program-program pembangunan desa untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana berimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota , alokasi anggaran APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, hal tersebut berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa, namun mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kenyataannya pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

³⁵Skripsi Dewi Ayu Nurjanah, Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Oleh Pemerintah Desa Di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015,(Bandung, 2015), diakses 18 Februari 2020, hlm, 82-85.

Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian bantuan langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kenyataan sekarang yang terjadi ada beberapa masalah yang timbul mengenai dana desa. Setiap desa yang menerima program bantuan dana desa juga memiliki kendala yang bermacam-macam, indikasi tersebut biasa kita diberitakan di media cetak, online, bahwa masih ditemukannya beberapa kendala menyangkut dana desa seperti, dimulai penyerapan dana desa yang rendah oleh pemerintah desa sampai kepada aparat pemerintah yang belum mampu mengelolah dana desa tersebut, seperti aparat pemerintah yang belum berpengalaman dalam mengatur keuangan yang cukup besar sampai kepada kesiapan aparatnya. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Kemili Kecamatan Bebesen masih terdapat beberapa masalah. Berdasarkan kenyataan yang terjadi, dan isy yang beredar serta pada saat proses prasarvei awal, dapat dilihat di Desa Kemili masih terdapat beberapa masalah dan kendala yang terjadi dalam program dana desa, baik itu pada isi kebijakannya maupun pada konteks implementasinya.

Dari data dana desa tahun 2019 pada semester pertama ditemukan beberapa masalah yang menghambat isi kebijakan maupun konteks implementasinya seperti kenyataan yang terjadi di Desa Kemili dari segi struktur pemerintahan Desa bisa dikatakan belum cukup ideal terbukti dari pelaksanaan proses penganggaran terdapat kewenangan yang tumpang tindih antara sekretaris

desa dengan kepala dusun yang kemudian sumber daya manusianya yang belum profesional yang terbukti ada beberapa perangkat desa yang memiliki pendidikan maupun kemampuan yang minim. Kemudian pada saat pelaksanaan program pemberdayaan, sumber daya manusia yang dilibatkan atau pelaksana dari program pemberdayaan tidak terlalu kompeten dalam pelaksanaan program pembinaan masyarakat dan hasilnya pun belum nampak. Serta kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa kepada sebagian masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan.

Setiap desa, diharapkan agar bisa melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintah desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan. Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan akan terlihat jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang

baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³⁶



³⁶Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.*” *Jurnal administrasi publik*, (online), volume 2, no, 4, hal, 597-598. <https://media.neliti.com/media/publications/78859-ID-pengelolaan-alokasi-dana-desa-dalam-pemb.pdf>, diakses pada 17 Mei 2020.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KEMILI

A. GAMBARAN UMUM DESA KEMILI

1. Profil Desa Kemili

Kemili merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Desa ini sudah ada sejak tahun 1930, saat ini Desa Kemili sudah dimekarkan menjadi beberapa desa, diantaranya Datu Kemili, Lemah Burbana, Belang Kolak I, dan Belang Kolak II. Pemekaran Desa Kemili dilakukan dikarenakan Kemili memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang terlalu padat sehingga menyulitkan Kepala Desa (Reje) untuk mendata dan melayani warganya.³⁷

Kemili merupakan desa yang cukup tua yang sudah tercantum namanya dalam peta pada masa penjajahan Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Kemili lahir bersamaan dengan Desa Bebesen yang juga melatari lahirnya Kecamatan Bebesen. Nama “Kemili” diambil dari ciri khas masyarakat Kemili yang sangat menjunjung tinggi “Budaya Malu” kemanapun mereka pergi dan ini seolah menjadi doktrin dalam masyarakat sejak zaman dahulu. Kata “Kemili” berasal dari bahasa Gayo yaitu “Ikemeli” yang artinya adalah sebuah perintah untuk memiliki kesadaran diri yang tujuannya agar setiap orang menjadikan budaya malu sebagai tameng jika akan melakukan hal-hal negatif kapan dan dimanapun mereka berada. Masyarakat Desa Kemili mayoritas berasal dari Linge. Setelah Islam berkembang di kota “Perlak” menuju Lhokseumawe yang kemudian, wilayah dataran Tinggi Gayo mulai dikunjungi oleh suku-suku atau pendatang dari pesisir maupun luar Aceh, mereka menyebar sampailah di Desa di Kecamatan Bebesen salah satunya Desa Kemili. Namun sebelum Desa Kemili muncul, Desa ini sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan “Kute Beranang” dalam bahasa Gayo diartikan kota yang memiliki banyak “Keben”

³⁷[http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/kemili13/sample-page/visi-misi/diakses pada 1juli 2020.](http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/kemili13/sample-page/visi-misi/diakses%20pada%201%20juli%202020)

(Lumbang Padi) karena konon di Kemili mayoritas penduduknya adalah petani sawah.³⁸

Pentingnya memahami kondisi desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan, dengan memahami kondisi desa tersebut mempermudah pemerintah desa untuk memberdayakan dan menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat. Desa Kemili merupakan salah satu dari 28 Desa yang ada di Kecamatan Bebesen yang terletak kurang lebih 1 km dari Ibu kota Kecamatan Bebesen, Desa Kemili mempunyai wilayah seluas \pm 2ha dengan jumlah penduduk \pm 5.953 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga \pm 1.646. Iklim Desa Kemili merupakan iklim tropis yang memiliki musim kemarau dan penghujan. Berada ditengah kota Takengon, membuat temperatur Desa Kemili memiliki interval yang lebih besar dibanding dengan desa lain yang ada di Aceh Tengah. Desa Kemili memiliki interval suhu 16°C-28°C, tertinggi terjadi pada musim kemarau di siang hari dan terendah pada malam harinya.

2. Visi dan Misi Desa Kemili

a. Visi

Visi Desa Kemili adalah: “Mewujudkan Pemerintahan Desa Kemili Yang Harmonis, Jujur, Transparan Dan Berwibawa”. Visi ini mengandung 4 (empat) kata kunci, yaitu :

- 1) Harmonis: Harmonis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu keadaan dimana setiap orang dapat saling merangkul bersama di setiap masalah sehingga terjadi keselarasan hidup guna mencapai tujuan bersama.
- 2) Jujur: Jujur dalam bersikap dan perbuatan dalam pembangunan yang didorong oleh hati nurani.


³⁸Pemerintahan Desa Kemili, *RPJMDesa*, <http://kemili.desa.id/rpjmdesa/> diakses pada 7 Juli 2020

- 3) **Transparan:** Transparan merupakan perwujudan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban dan manajemen pemerintahan desa.
 - 4) **Berwibawa:** Berwibawa yang dimaksud adalah tidak angkuh, peduli pada sesama. bersikap rendah hati dan tidak terlalu menjaga jarak, responsif dan peduli terhadap kepentingan masyarakat
- b. Misi
- Berdasarkan arti yang terkandung di dalam visi di atas pemerintah desa kemili menetapkan 5 (lima) misi yaitu;
- 1) Mewujudkan Keterbukaan informasi dan kemudahan pelayanan publik.
 - 2) Pemerataan pembangunan desa berbasis dusun, gotong royong, transparan dan akuntabel
 - 3) Mempererat adat istiadat, kepemudaan dan toleransi antar umat beragama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kemili Tahun 2019.
 - 4) Memperkuat perekonomian masyarakat melalui BUMD desa berbasis kerakyatan, inovasi dan kewisataan
 - 5) Mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik dan berkualitas. ³⁹

³⁹*Ibid*, diakses pada tanggal 7 Juli 2020

3. Struktur Desa Kemili

Gambar 3.1 :Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kemili, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Periode Tahun 2019 – 2024⁴⁰



⁴⁰ *Ibid*, diakses pada tanggal 7 Juli 2020

B. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemili

Secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata dana setiap Provinsi, bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rata-rata dana desa setiap Provinsi sebagaimana jumlah desa dalam Provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk Kabupaten/Kota.
- b. 20% untuk luas wilayah Kabupaten/Kota.
- c. 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota, penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahan RKUN ke RKUD, dana desa tersebut disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada desa.⁴¹ Berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sumber pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

⁴¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Pasal 19

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.⁴²

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Sehubungan dengan pengelolaan dan penerimaan Alokasi Dana Desa, pemerintah Kabupaten mengeluarkan keputusan melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman kepada Perangkat Desa.⁴³

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berikut beberapa program-program dari Pemerintahan Desa Kemili:

Tabel 3.1 Program-program pembangunan pada RPJM Desa Kemili

No	Tujuan	Program
1	Mewujudkan keterbukaan informasi dan kemudahan layanan publik	1. Penyelenggaraan Informasi Publik desa (Poster, Baliho, website)
		2. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
		3. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
		4. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
2	Pemerataan pembangunan desa berbasis dusun, gorong rotong, transparan dan akuntabel	5. Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6. Penyelenggaraan pembangunan Bidang Kawasan Pemukiman
		7. Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pariwisata

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 27 Ayat (1).

⁴³Republik Indonesia, *Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Desa*.

		8. Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pendidikan
		9. Penyelenggaraan pembangunan Bidang Kesehatan
		10. Penyelenggaraan Bidang Pertanahan
		11. Penyelenggaraan pembinaan Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	Mempererat adat istiadat, kepemudaan dan toleransi antar umat beragama	12. Penyelenggaraan pembinaan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		13. Penyelenggaraan pembinaan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
		14. Penyelenggaraan pembinaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		15. Penyelenggaraan penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
		16. Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
		17. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam lomba desa
4	Memperkuat perekonomian masyarakat desa berbasis kerakyatan, inovasi dan kewisataan	18. Penyelenggaraan pemberdayaan Bidang Perikanan
		19. Penyelenggaraan pemberdayaan Bidang Pertanian dan Peternakan
		20. Penyelenggaraan pemberdayaan Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
5	Mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik dan berkualitas.	21. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
		22. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. ⁴⁴

Berdasarkan Tabel 3.2, penulis melakukan wawancara kepada kepala Desa Kemili Bapak Jamaludin, beliau mengatakan bahwa, Desa Kemili memiliki 5 program yang diprioritaskan yaitu *Pertama*, Penyelenggaran Belanja Siltap (Penghasilan Tetap), Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, *Kedua*, Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pendidikan, *Ketiga*,

⁴⁴Pemerintahan Desa Kemili, *RPJM Desa*, <http://kemili.desa.id/rpjmdesa/> diakses pada 22 Agustus 2020.

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Kesehatan, *Keempat*, Penyelenggaraan pembinaan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan *Kelima*, Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga. Dari kelima program tersebut Desa Kemili bertujuan untuk menjadikan Desa Kemili, sebagai desa yang maju dan dapat menjadi contoh teladan untuk desa lainnya yang ada di Kecamatan Bebesen.

Berdasarkan kelima program yang menjadi prioritas dalam pengelolaan dana desa tersebut beliau menerangkan bahwa, setelah melakukan Musrenbang desa, ada 5 program yang menjadi proiritas desa yang telah disepakati bersama, dengan adanya program ini membuat pekerjaan dari pemerintah desa lebih efektif karena telah mendapatkan arah dari hasil musrenbang desa dan membuat desa dapat memanfaatkan dana desa dengan optimal untuk kepentingan masyarakat. Kepala desa juga menambahkan bahwa pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan ketentraman umum sebagai tolak ukur untuk menjadikan desa Kemili menjadi desa yang lebih maju.⁴⁵

Dari 5 program yang di prioritaskan, ada juga program yang menjadi perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) desa lainnya, dari program desa yang sudah direncanakan terdapat beberapa program yang belum mencapai tujuan dari dibentuknya atau dibuatnya program tersebut sebagaimana tujuan dibuatnya program tersebut untuk membangun desa menjadi desa yang lebih maju. Berdasarkan Tabel 3.2 diatas dan yang penulis amati dilapangan bahwa masih terdapat beberapa program yang masih belum sesuai seperti tujuan dibuatkannya program tersebut dan masih dibutuhkan penyempurnaan agar program desa tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan program tersebut. Dari Tabel 3.2 poin 1 (satu) tentang Penyelenggaraan Informasi Publik desa berupa Poster, Baliho, dan website, bahwa pada program pembuatan website masih diperlukan pembaharuan karena pada website tersebut masih banyak

⁴⁵Hasilwawancara dengan Bapak Jamalludin, Kepala Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, 15 Juli 2020

informasi tentang desa yang tidak dapat diakses oleh publik (masyarakat desa). Dari tujuan dibuatnya website ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang pemerintahan yang ada di desa Kemili.

Dilihat dari Tabel 3.2 poin nomor 7 (tujuh) tentang Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pariwisata, disini seperti yang diamati oleh penulis dilapangan bahwa pemerintah desa belum bisa memaksimalkan program ini, karena penulis melihat rumah adat desa Kemili yang dalam kurun waktu 2tahun kebelakang ini tidak dilakukan perawatan, seharusnya pemerintah desa bisa memanfaatkan rumah adat tersebut sebagai tempat pariwisata dan bisa menambah hasil pendapatan desa, dan juga untuk membuat program desa tercapai sesuai dengan yang diharapkan yaitu mendapatkan pembangunan yang merata ke seluruh dusun-dusun yang ada dan juga agar dana desa tidak disalah gunakan oleh oknum atau aparat desa untuk kepentingan pribadi.

Dengan menggali informasi dari anggota masyarakat desa Kemili terhadap permasalahan di atas, Penulis melakukan wawancara kepada salah satu Dusun bernama bapak Samsul Bahri SH, untuk mengetahui bagaimana pendapat beliau terhadap kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dalam hal pengimplementasian ADD, beliau mengatakan bahwa pengalokasian ADD di desa Kemili kurang lebih dapat disesuaikan dengan rencana dan program kerja yang ada di desa, terutama penyesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan program-program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini terutama di desa Kemili yaitu pengadaan Koperasi Desa, pembuatan Drainase, dan pembangunan jalan yang merata ke seluruh dusun yang ada di desa Kemili, ini merupakan program nyata untuk membantu dalam pembangunan desa Kemili.⁴⁶

Disisi lain penulis juga mewawancarai seseorang yaitu anggota masyarakat desa Kemili bernama bapak Miko untuk menanyakan hal yang sama

⁴⁶Hasilwawancara dengan Bapak Samsul Bahri SH, Kepala Dusun Datu Sebah Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, 17 Juli 2020.

mengenai sejauh mana kesesuaian program kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa dengan kebutuhan masyarakat, bapak tersebut mengatakan bahwa saya sebagai anggota masyarakat desa Kemili tidak mengetahui apa saja program yang dibuat oleh pemerintah desa sehingga saya tidak mengetahui bagaimana program desa tersebut di implementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jika dilihat dari setahun belakangan ini pemerintah desa hanya memperbaiki jalan di dusun Datu Sebah dan itu juga belum 100% diperbaiki masih ada jalan yang berlubang dan hanya dibuat pengerasan jalan untuk sementara waktu, dan di dusun ini masih ada yang harus dibangun maupun diperbaiki seperti selokan yang jika hujan deras masih meluap ke jalan akibat dari tidak diperbaikinya saluran yang macet atau saluran air terhalang oleh sampah, dan saya juga belum mendapatkan informasi tentang kelanjutan untuk pembuatan jalan yang belum terselesaikan di dusun ini.⁴⁷

Dilihat dari gambar 3.1 bahwa masih terdapat jalan yang masih belum tersentuh oleh Dana Desa, dilihat dari fenomena yang terjadi dilapangan sangat bertolak belakang dengan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Desa yang mengatakan bahwa pembangunan yang merata keseluruh desa, faktanya masih ada dusun yang belum tersentuh dana desa.

Gambar 3.2 Dokumentasi Jalan di Dusun Datu Sebah



⁴⁷Hasilwawancara dengan Bapak Miko, Masyarakat Dusun Datu Sebah, 18 Juli 2020

Wawancara juga saya lakukan kepada bapak Sukri anggota masyarakat desa kemili, untuk menanyakan bagaimana pendapat bapak tersebut terhadap pengalokasian dana desa di desa Kemili, bapak tersebut mengatakan bahwa, saya tidak asing dengan kata ADD tetapi saya kurang memahami apa itu ADD, terkait dengan pengalokasian ADD saya juga kurang setuju dengan program-program yang akan dijalankan pemerintah desa, dikarenakan pemerintah desa hanya menjalankan program yang seperti tahun-tahun sebelumnya, perbaikan jalan, derainase berfokus kepada infrastruktur saja, tidak melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, seperti pembuatan kelompok tani atau bisa yang lainnya yang mungkin akan bisa menambah penghasilan bagi masyarakat desa, selain itu seharusnya pemerintah desa mensosialisasikan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa.⁴⁸

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan bahwa untuk masyarakat desa Kemili masih minim pengetahuan terhadap pengalokasian ADD, sehingga masyarakat tidak mengetahui kesesuaian dari program kerja desa dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagian dari masyarakat hanya mengetahui bahwa ADD adalah sebuah dana yang hanya diperuntukkan untuk membangun Desa, dan sebenarnya bukan hanya itu saja, ADD juga diperuntukkan sebagai penunjang untuk kemakmuran masyarakat desa, disini dapat dilihat bahwa kurangnya informasi yang diberikan pemerintah desa membuat masyarakat tidak mengetahui untuk apa saja kegunaan dari ADD tersebut. Disisi lain bahwa informasi mengenai ADD atau pun program-program desa hanya diketahui oleh aparatur desa dan sebagian anggota masyarakat saja, informasi ini tidak menyeluruh di sebar luaskan kepada masyarakat desa Kemili lainnya. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (4) huruf (p) dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa seharusnya berpedoman dengan UU

⁴⁸Hasilwawancara dengan Bapak Sukri, Informan, 18 Juli 2020

yang mengharuskan Kepala Desa memberikan semua informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan desa.⁴⁹

2. Hasil Pencapaian Terhadap Implementasi ADD Di Desa Kemili

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun, di desa Kemili lebih condong atau mengedepankan pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan saja. Untuk pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan masih kurang dioptimalkan dalam pelaksanaannya. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 bahwa, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Adapun perencanaan yang dibuat oleh Desa Kemili adalah perencanaan tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sedangkan dalam tujuan penggunaan anggaran dana desa adalah di gunakan untuk empat aspek yaitu:

- 1) Pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Pembinaan masyarakat desa dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang religious, taat kepada peraturan-peraturan yang ada di desa dan menambah solidaritas antar masyarakat.
- 3) Pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam bentuk pelatihan khususnya di bidang

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 26 Ayat (4) Huruf (p).

pertanian, pendidikan, perdagangan maupun pelatihan usaha ekonomi.

- 4) Pemerintahan Masyarakat Desa yang ditugaskan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa.

Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah desa Kemili belum sesuai dengan tujuan dari penggunaan anggaran dana desa yang diperuntukkan untuk empat aspek diatas, karena dari keempat aspek tersebut pemerintah desa Kemili hanya menjalankan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan saja, seharusnya keempat aspek tersebut dilaksanakan dengan baik agar terciptanya desa yang makmur dan sejahtera.

Wawancara dilakukan dengan kepada desa Kemili Bapak Jamaludin, beliau mengatakan bahwa, dalam penganggaran dana desa sudah sesuai dengan rencana kerja desa, proses rencana kerja desa dilakukan secara musyawarah aparat desa dan anggota masyarakat, dengan cara inilah saya (kepala desa) melakukan koordinasi dalam pembangunan dana desa. Yang bertanggungjawab dalam hal dana desa ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Yang menjadi prioritas dalam pemerintahan desa adalah infrastruktur, dan meningkatkan sumber daya manusia, alasannya karena hal tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.⁵⁰ Dapat disimpulkan bahwa kesesuaian perencanaan dan tujuan penggunaan anggaran dana desa dalam empat aspek baik dalam bidang pembangunan, pembinaan, pemberdayaan maupun pemerintahan belum sesuai dengan perencanaan dan tujuan desa karena tidak semua dari empat aspek dalam anggaran dana desa direalisasikan.

Disisi lain wawancara dilakukan dengan kepada Desa Kemili Bapak Jamaludin, terkait program desa, beliau mengatakan bahwa, dilihat dari tabel 3.2 diatas proses pengerjaan program tersebut sudah mencapai 60%, dan 10% dalam proses penyempurnaan sedangkan 30% masih belum diselesaikan dikarenakan

⁵⁰Hasilwawancara dengan Bapak Jamalludin, Kepala Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, 10 Agustus 2020

masih terdapat program-program yang belum terselesaikan. Dilihat dari fenomena yang terjadi di lapangan bahwa dalam proses pencapaian suatu program, pemerintah desa tidak dapat melakukannya dengan sendiri, melainkan mendapat bantuan dari berbagai sektor, baik pemerintah Kabupaten/Kota maupun Kecamatan, serta peran anggota masyarakat. Dan dari beberapa sektor tersebut tidak selalu berjalan sesuai rencana, hal ini dilihat dari pencairan dana yang terlambat, surat izin dari pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak dikeluarkan, akibatnya program yang sudah direncanakan bisa menjadi terhambat dalam pelaksanaannya.⁵¹

Disisi lain menurut Sanusi sebagai KAUR Administrasi Umum yang penulis wawancarai beliau mengatakan bahwa, program yang telah dijalankan dan dalam proses pelaksanaan sudah mencapai 60%, sudah menunjukkan peningkatan seperti yang diharapkan oleh pemerintah desa, dan beliau juga mengatakan bahwa, kegiatan ADD telah membantu peningkatan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, dilihat dari kondisi desa yang pendapatan aslinya masih rendah sangat terbantu dengan adanya ADD tersebut.⁵²

Penulis juga mewawancarai anggota masyarakat yang bernama Bapak Parihin, beliau mengatakan bahwa belum ada capaian dari program desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemili, menurut beliau pemerintah desa seharusnya melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan atau melaksanakan pembangunan desa agar keputusan yang diambil sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat dan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.⁵³

⁵¹Hasilwawancara dengan Bapak Jamalludin, Kepala Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, 16 Juli 2020

⁵²Hasilwawancara dengan Bapak Sanusi, KAUR Administrasi Umum Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, 19 Juli 2020.

⁵³Hasilwawancara dengan Bapak Parihin, Anggota Masyarakat Desa Kemili 19 Juli 2020.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa pencapaian seperti yang dikatakan kepala desa serta kaur adm desa Kemili tidak selaras dengan yang terjadi di lapangan dilihat dari masih banyaknya dusun yang belum tersentuh oleh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) serta kurangnya kontribusi dari masyarakat dalam merancang, membuat serta melaksanakan program yang dibuat oleh pemerintah desa. Sebagaimana seharusnya masyarakat ikut berperan penting dalam hal tersebut agar tercapainya tujuan serta manfaat dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang mempengaruhi Pengimplementasian (ADD) di Desa Kemili

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dan juga penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, yaitu:

a. Faktor Pendukung

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah mengeluarkan peraturan yang berupa cara pelaksanaan pengelolaan ADD. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang dana desa, bahwa Pemerintah Kabupaten menunjukkan kepeduliannya terhadap pelaksanaan ADD di wilayahnya.
2. Aparatur pemerintahan desa yang memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing-masing. Selain itu aparat Desa Kemili juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas yang diembankan kepada mereka. Dan juga Partisipasi dari aparat desa yang sangat tinggi dalam membantu proses pelaksanaan ADD.
3. Dalam beberapa program kegiatan seperti pembangunan jalan, dan pembuatan Drainase Kepala Desa ikut turun kelapangan dalam proses pengawasan serta pelaksanaannya. Membuktikan bahwa kepada Desa peduli terhadap desa yang diembannya dalam kurun waktu masa jabatannya.

b. Faktor Penghambat

1. Tidak terjalinnya komunikasi antara kepala desa dengan anggota masyarakat terkait pengalokasian dana desa, sehingga Kepala desa memegang kendali sepenuhnya terhadap proses pengalokasian dana desa, yang seharusnya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 salah satu tugas kepala desa adalah menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa dalam proses pengalokasian ADD, termasuk partisipasi masyarakat.
2. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemili telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di Desa Kemili yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan di tingkat desa.
3. Proses pencairan dana desa yang terlambat membuat desa tidak dapat menjalankan program yang akan dikerjakan selanjutnya. Hal ini disebabkan karena pada proses laporan realisasi program sebelumnya, sering mengalami keterlambatan akibat dari ketidak siapan Sumber Daya yang dimiliki oleh desa Kemili.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Kemili menggunakan prinsip partisipasi, namun dalam prinsip ini belum berjalan dengan baik dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Kemili kepada masyarakat Desa Kemili, Pada tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Kemili masih kurang efektif.
2. Mekanisme pelaksanaan ADD di Desa Kemili Kecamatan Bebesen berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan sehingga tidak terbentuk keterbukaan dari pemerintah desa

dengan masyarakat, sehingga kemampuan aparatur Desa Kemili tidak mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), mengakibatkan tidak terlaksananya program desa sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Kemili untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia serta meningkatkan kinerja dari lembaga-lembaga desa, dan memberi bimbingan serta sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami tentang Alokasi Dana Desa (ADD), dan masyarakat mengetahui ADD tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja dan dapat digunakan untuk kegiatan apa saja.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Kemili untuk meninjau langsung kelapangan apa yang dibutuhkan masyarakat serta apa yang diinginkan masyarakat terkait dengan penggunaan dana desa ini, dimana dengan mengetahui hal tersebut pemerintah desa dapat memanfaatkan dana desa dengan baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat desa Kemili.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Adi Supraja, 2017, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam", dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41935/1/ADI%20SUPRAJA-FSH.pdf> Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- A. Hamid S.Attamimi, 1993, 'Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)' (Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap), Jakarta: Universitas Jakarta.
- Andersen, E. James, 1997, *Public Policy-Making*, (Third Edition. New York, Holt, Rinchart and Winston.
- Chandra Kusuma Prabawa, 2016, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharja Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman", https://eprints.uns.ac.id/32157/1/E0010087_pendahuluan.pdf Skripsi Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Dewi Ayu Nurjanah, 2015, *Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Oleh Pemerintah Desa Di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran*, Bandung, diakses 18 Februari 2020
- Dunn, 2000, Wiliam N, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Gadja Mada Press.
- Dyah Mutiarin, 2015, *Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014*, Article (Online), Volume 2, File:///C:/Users/Acer/Downloads/Dampak_Kebijakan_Alokasi_Dana_Desa_Add_Terhadap_Pe.Pdf, Diakses 19 Januari 2020.
- Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." Jurnal administrasi publik, (online), volume 2, no, 4, hal, 597-598. <https://media.neliti.com/media/publications/78859-ID-pengelolaan-alokasi-dana-desa-dalam-pemb.pdf>, diakses pada 17 Mei 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Jamalludin, Kepala Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, 15 Juli 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri SH, Kepala Dusun Datu Sebah Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, 17 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Miko, Masyarakat Dusun Datu Sebah, 18 Juli 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Sukri, Informan, 18 Juli 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Jamalludin, Kepala Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, 10 Agustus 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Jamalludin, Kepala Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, 16 Juli 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Sanusi, KAUR Administrasi Umum Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, 19 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Parihin, Anggota Masyarakat Desa Kemili 19 Juli 2020.

Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/pusat>. (diakses 13 Oktober 2019).

Masnur Marzuki, 2011, *Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances dalam UUDNRI TAHUN 1945*, Jakarta: Suara Karya.

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan NEM manajemen keuangan daerah*, Yogyakarta <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/kemili13/sample-page/visi-misi/>, diakses pada 1 Juli 2020.

Miriam Budiharjo, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Mudjia Rahardjo, 2010, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang : UIN Maliki Press.

Nanang Fattah, 2013, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung:CV. Sinar Baru.

Nova Sulastri, 2016, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna", https://www.academia.edu/36085793/SKRIPSI_EFEKTIVITAS_PENGLOLAAN_ALOKASI_DANA_DESA_ADD_DALAM_MENINGKATKAN_PEMBANGUNAN_FISIK_DESA_LAKAPODO_KECAMATAN_WATOPUTE_KABUPATEN_MUNA Skripsi, Kendari: Universitas Halu Oleo.

Pemerintahan Desa Kemili, *RPJMDesa*, <http://kemili.desa.id/rpjmdesa/> diakses pada 22 Agustus 2020

Purwanto dan Sulistyastuti, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia*, Jakarta: Gava Media.

Pery Rehendra Sucipta, 3024, "Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas *Praesumptio Iustae Causa*", Jurnal Selat (Online), Volume 2 <https://media.neliti.com/media/publications/235492-kekuatan-hukum-kebijakan-pemerintah-daer-dbfed328.pdf>, diakses 17 januari 2020.

Ranny Kautun, 2000, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika.

Riant Nugroho, 2008. *Public Policy*, Jakarta: Alex Media Komputindo

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Pasal 19

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 27 Ayat (1).

Republik Indonesia, *Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Desa*.

Sadhu Bagas Suratno, 2017, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Lentera Hukum (Online), Volume 4, <https://media.neliti.com/media/publications/217520-pembentukan-peraturan-kebijakan-berdasar.pdf>, diakses 10 Januari 2020.

Said Zainal Abidin, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa.

Sahrir, 2017, *"Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi"*, Skripsi, Makasar: Universitas Hasanuddin.

Sugiman, 2018, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.XII No.1
<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>

Sri Soemantri Martosoewignyo, 2010, *Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Jakarta: 2014)

Wahab, 2010, *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Yohanes Kira, 2016, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan*. Jakarta, di akses 11 September 2019 dari situs: <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1>





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: tsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 4076 /Un.08/FSH/PP.009/9/2019

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan sanggup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dan Operasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Drs. Jamhuri, M.Ag
 - b. Arifin Abdullah, S.Hi., M.H
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i)
- Nama** : Andri Aprilian
NIM : 150106126
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Tinjau Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 04 Oktober 2019
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

13/11/2020

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651 7557321, Email : um@uaraniry.ac.id

Nomor : 4058/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Desa Kemili

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANDRI APRILIAN / 150106126**
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Dusun Datu Sebahi

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Tinjau menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 November 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 13
Desember 2020

Dr. Jabbar, M.A.

ABSEN BIMBINGAN

Nama : Andri Aprhian

Nim : 150106126

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)

Pembimbing I : Drs. Jamhuri, M Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	8/11/2019		I	Revisi LBM	
2	23/12/2019		I	Revisi Bab I	
3	2/01/2020		I	Revisi Bab I	
4	18/06/2020		II	Tambah Materi	
5	09/08/2020		II	Penulisan	
6	27/08/2020		III	Revisi poin A dan B	
7	30/08/2020		III	Perubahan poin B	
8	15/10/2020		III	Penulisan	
9	28/10/2020		III IV	Revisi	
10	05/11/2020		IV	Penulisan	

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Khairani M.Ag.
NIP:197312242000032001

ABSEN BIMBINGAN

Nama : Andri Aprilian

Nim : 150106126

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)

Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.Hi., M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	19/11/2019		I	acc. Lajit bab II	
2	2/12/2019		II	Tanda Pembahasan	
3	13/12/2019		II	acc. Lajit bab III	
4	15/08/2020		III	Panulisan	
5	28/08/2020		III	Peretas pada paragraf	
6	19/09/2020		III		
7	21/09/2020		III		
8	23/10/2020		III IV		
9	28/10/2020		IV		
10	04/11/2020		IV		

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Khairani M.Ag.
NIP:197312242000032001